

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas dalam sidang Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam perkara ekonomi syari'ah telah datang menghadap :

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Fathoni selaku Direktur Utama, selanjutnya berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Maret 2017 telah memberikan kuasa kepada Wempy Eka Saputra, S.Si., Aryo Boma, SE. dan Untariyati Dewi, SE., Para karyawan PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur, berkantor di Ruko Central Niaga B-06 Pandaan Kabupaten Pasuruan menurut surat gugatan dalam perkara Nomor 0517/Pdt.G/2017/PA.Bgl. untuk selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN:

M. Zainul Arifin, agama Islam, kelahiran Pasuruan tanggal 18 Juli 1975, beralamat di Dusun Mendalan RT.02 RW. 05 Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat I**";

Rofikhoni, agama Islam, kelahiran Pasuruan tanggal 26 Juni 1975, beralamat di di Dusun Mendalan RT.02 RW. 05 Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, untuk selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat II**";

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan perdamaian dengan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak mengakui pada hari hari Senin tanggal 22 Desember 2014 telah dilakukan Perjanjian Pembiayaan Multijasa dengan

akad Ijarah, antara Penggugat (selaku Muajir) dan para Tergugat (selaku Musta'jir) sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor : 0053/IMJ/JTS/12/2014 disebut akta perjanjian.

Pasal 2

Bahwa Para Pihak mengakui, Para Tergugat telah menerima pembiayaan secara Ijarah dari Penggugat sebesar Rupiah Rp 320.000.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) dan Para Tergugat berjanji memberikan Ujroh sebesar Rp 28.800.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Sehingga Para Tergugat berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman ditambah Ujroh kepada Penggugat sebesar Rp 348.800.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dalam dalamjangka waktu perjanjian selama 6 (Enam Bulan) bulan terhitung sejak tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan 22 Juni 2015.

Pasal3

Bahwa Para Pihak mengakui, sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, Para Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah perumahan di atasnya berdiri bangunan rumah hunian beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di desa Durensewu kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Seluas 231 m2 sesuai SHM No. 716 An Tergugat I

Pasal 4

Bahwa Para Pihak mengakui, Para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena tidak mengembalikan pinjaman sebesar Rp 348.800.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Dengan tidak dipenuhinya Perjanjian Pembiayaan oleh Para Tergugat sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu sebesar Rp 444.800.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Sisa kewajiban yang harus dibayar Para Tergugat sesuai Perjanjian sebesar Rp 348.800.000,- (Tiga Ratus EmpatPuluh Delapan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).
- b. Akibat lewatnya waktu perjanjian yaitu selama 20 (dua puluh) bulan, maka dikenakan ganti rugi sebesarRp 96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 5

Bahwa Para Pihak menyepakati nominal yang harus dibayarkan Tergugat ke Penggugat PT. BPRS Jabal Tsur adalah Rp 410.000.000,-

(Empat Ratus Sepuluh Juta Rupiah, dengan pembayaran dilakukan dari hasil penjualan Asset lain berupa rumah (merupakan Jaminan bank lain) setelah dikurangi dengan kewajiban bank lain tersebut dengan sisanya sebesar kurang lebih Rp.260.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) akan diserahkan ke PT. BPRS Jabal Tsur dan dengan sisa kewajibannya setelah adanya setoran tersebut akan diangsur minimal sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) per bulan. Pembayaran dengan cara mengangsur akan dimulai pada bulan Agustus 2017.

Pasal 6

Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat melaksanakan dengan baik sebagaimana tercantum dalam pasal 5 kesepakatan perdamaian ini, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan melakukan tindakan dan atau gugatan terhadap objek perdamaian baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk masa yang akan datang.

Pasal 7

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Bangil untuk mengukuhkan dalam Akte kesepakatan Perdamaian.

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat bersama secara tanggung renteng atau dengan kata lain Penggugat 50% dan Tergugat 50%.

Bahwa setelah isi kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Agustus 2017 dan oleh Majelis Hakim dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bangil menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN **Nomor 0517/Pdt.G/2017/PA.Bgl.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat kesepakatan tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;
Mengingat Pasal 130 HIR. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak (PT.Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Jabal Tsur dan M. Zainul Arifin serta Rofikhoni), untuk mentaati isi kesepakatan yang telah dimufakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.966.000;- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dluhijjah 1438 Hijriyah, oleh Kami Dra. ZAENAH,S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, MOH. RASID, SH., M.HI., dan H.SUHARNO, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu ZULFIATU HIFDZILLAH, S.Ag., M.Hes. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

TTD

TTD

MOH.RASID,SH.,M.HI.

Dra.ZAENAH,SH.MH.

Hakim Anggota II,

TTD

H.SUHARNO, S.Ag.,

Panitera Pengganti,

TTD

ZULFIATU HIFDZILLAH, S.Ag., M.Hes.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Kepaniteraan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	875.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 966.000,-

(sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);